



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**
NOMOR : 1233 / D.14 / DIKNAS / 2019

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SPS AL-IQRO LOLAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan SPS AL-IQRO Desa Lolak Kecamatan Lolak
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim monev Kepala Bidang dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak dan perlu untuk diberikan Perpanjangan izin penyelenggaraan/operasional
- bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan , maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. undang – undang Dasar NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
3. undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
4. undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.
6. rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2016
- Memperatikan : pedoman teknis penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan, Direktorat Jendral Paud dan Dikmas


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- | | | |
|---------|---|---|
| Pertama | : Penanggung Jawab /
Lembaga Penyelenggara | : PKBM FLAMBOYAN |
| Kedua | : Nama penyelenggara
Jenis pendidikan
Jenis program
Nama lembaga
Alamat | : SUNARTI PAPUTUNGAN
: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
: SPS (Satuan Paud sejenis)
: SPS AL-IQRO
: Desa Lolak
Kec. Lolak
Kab. Bolaang Mongondow |

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan SPS sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
Pada tanggal : 7 Juli 2019



Tembusan :

- 1 Bupati Bolaang Mongondow
- 2 Keala Bidang PNF Kabupaten Bolaang Mongondow
- 3 Arsip